

Status Kelembagaan RTRI dalam Perspektif Hukum

Denico Doly

Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Setjen DPR RI.

Abstract

Public Service Broadcaster (LPP) in Indonesia is organized by Radio Republik Indonesia (RRI) and Televisi Republik Indonesia (TVRI). The main problem that these institutions have to face is the Indonesian state institution system does not recognize the status of LPP. This situation leads to other problems that hinder the development of LPP RRI and LPP TVRI. The merger between LPP RRI and LPP TVRI to become RTRI is one of the efforts in solving the problems. The status of RTRI as an independent public service broadcasting should be mentioned clearly in the regulation. Therefore, RTRI as a state institution will be independent and serves public demands on public broadcasting.

Keywords: *RTRI, state institutions, public broadcasting*

Abstrak

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Permasalahan utama dari LPP RRI dan LPP TVRI adalah status kelembagaan yang tidak dikenal dalam sistem lembaga negara di Indonesia. Permasalahan ini kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan lain yang menghambat perkembangan LPP RRI dan LPP TVRI. Penggabungan LPP RRI dan LPP TVRI menjadi RTRI merupakan salah satu bentuk upaya menyelesaikan masalah dalam tubuh LPP RRI dan LPP TVRI. Status lembaga RTRI nantinya harus disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai lembaga negara. Sehingga RTRI nantinya sebagai lembaga negara yang bersifat independent dan bertugas untuk memenuhi kebutuhan publik akan penyiaran publik.

Kata Kunci: *RTRI, lembaga negara, penyiaran publik*

Pendahuluan

Nama Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) mungkin masing terdengar asing bagi masyarakat umum. Akan tetapi, di kalangan dua lembaga Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), sebutan RTRI sudah cukup akrab. Penyebutan ini merupakan

wujud dari adanya wacana penggabungan kedua lembaga tersebut.

Wacana penggabungan RRI dan TVRI menjadi satu lembaga sebenarnya sudah lama terdengar. Hal ini diperoleh dari hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran (RUU Penyiaran). RTRI merupakan